

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

KOTA BEKASI

NOMOR: 54/HK.01.01/K.JB-21/10/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

- Menimbang**
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu

membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;
5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Bekasi melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bekasi

Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kota Bekasi;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;

- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bekasi;;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA



VIDYA NURRUL FATHIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KOTA BEKASI****NOMOR : 54/HK.01.01/K.JB-21/10/2025****TANGGAL : 9 OKTOBER 2025****SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA BEKASI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vidya Nurrul Fathia	Ketua Bawaslu Kota Bekasi	Pembina
2.	Jhonny Sitorus	Anggota Bawaslu Kota Bekasi	Pembina
3.	Muhamad Sodikin	Anggota Bawaslu Kota Bekasi	Pembina
4.	Choirunnisa	Anggota Bawaslu Kota Bekasi	Pembina
5.	Basan Saiful Nurdin	Anggota Bawaslu Kota Bekasi	Pembina
6.	Riki Fitrian	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi	Penanggung Jawab
7.	Ricky Wicaksono	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Rendy Tri Rachmawan	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Nendi Febri Agustina	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
10.	Dadan Ramlan	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
11.	Haryadi	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
12.	Boy Candra	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
13.	Arya Chairunnisa	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
14.	Surabili	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
15.	Dinda Aprilia	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
16.	Ananda Salsabilah Jumawan	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
17.	Afifudin	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
18.	M Ikhsan	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota
19.	Nur Muhammad Nashrullah	Staf Bawaslu Kota Bekasi	Anggota

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 9 Oktober 2025

BAWASLU KOTA BEKASI

KETUA



VIDYA NURRUL FATHIA